

Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis E-Tilang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Mara Haris Pospos

Maraharisntd31@gmail.com

Hafrida

hafrida_hukum@unja.ac.id

Herry Liyus

herryliyus@unja.ac.id

Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi

Abstract

This study aims to determine the mechanism for implementing E-Tilang in handling traffic violations and to determine the connection between solving traffic cases using E-Tilang on the principle of fast and low cost. The research method used is normative juridical research, research that has a tendency to image law as a prescriptive discipline, only sees law from the point of view of its norms, which are prescriptive. The results of this study are the mechanism for implementing E-Tilang, namely the mechanism for handling traffic violations by using an online application with an integrated database between the Indonesian National Police, District Courts, District Attorneys, Banks. In the implementation of E-tickets in the field, there are still shortcomings, namely there are still some police officers in the field who do E-tickets to motorists but do not enter the ticket registration number into the application, poor internet connection, and community delays in paying ticket fines and taking evidence. ticket, thus hampering the ticketing process. The settlement of criminal acts of traffic violations using E-Tilang has used the principles of fast, simple and low-cost justice.

Keywords: E-tilang, traffic, judicial principles

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan E-Tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan untuk mengetahui keterkaitan penyelesaian kasus lalu lintas dengan menggunakan E-Tilang dengan prinsip cepat dan biaya rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yang cenderung mencitrakan hukum sebagai disiplin ilmu yang bersifat preskriptif, hanya melihat hukum dari sudut norma-normanya yang bersifat preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme penerapan E-Tilang yaitu mekanisme penanganan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi online dengan database yang terintegrasi antara POLRI, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Bank. Dalam penerapan E-ticket di lapangan masih terdapat kekurangan yaitu masih ada beberapa petugas kepolisian di lapangan yang melakukan E-ticket kepada pengendara tetapi tidak memasukkan nomor registrasi

tiket ke dalam aplikasi, koneksi internet yang buruk, dan keterlambatan masyarakat dalam membayar denda tilang dan pengambilan barang bukti. tiket, sehingga menghambat proses ticketing. Penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan E-Tilang telah menggunakan prinsip keadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kata kunci: E-tilang, lalu lintas, asas peradilan

A. Pendahuluan

Permasalahan pelanggaran berlalu lintas di Indonesia semakin meningkat dari tahun sebelumnya seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan dan moda transportasi *online*. Berdasarkan data dari Korpus Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia terdapat 83.694 kasus kecelakaan yang terjadi pada bulan Januari hingga Oktober tahun 2021. Kecelakaan berlalu lintas ini menyebabkan kerugian materiil yang diakibatkan kecelakaan berlalu lintas ini mencapai 199,01 miliar rupiah. Kejadian ini meningkat 21,55% jika dibandingkan dengan tahun 2020.¹ Berbagai upaya penegakan hukum dalam berlalu lintas sudah dilakukan, agar masyarakat menaati peraturan perundang-undangan lalu lintas ketika melakukan perjalanan. Masyarakat Indonesia membutuhkan penyelesaian pelanggaran lalu lintas berupa tilang yang lebih cepat, mudah serta tidak menyebabkan pengeluaran biaya yang banyak, serta hemat dan tenaga.² Salah satu penyelesaian pelanggaran lalu lintas yakni dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi. Penegak hukum memanfaatkan teknologi dalam upaya penegakan pelanggaran lalu lintas yakni memakai sistem tilang berbasis elektronik yang kita kenal dengan E-Tilang.³

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pelaksanaan E-Tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas serta untuk memahami kaitan penyelesaian perkara lalu lintas dengan menggunakan E-Tilang dengan asas cepat dan biaya ringan.

Metode penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang mempunyai kecenderungan mencitrakan hukum

¹<https://korlantas.polri.go.id> diakses tanggal 20 Februari 2022.

² Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hal, 15

³ Chusminah, dkk, *Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korpus Lalu Lintas Polri*. Jakarta. Widya Cipta. 2018. 2(2), 222

sebagai suatu disiplin preskriptif, yakni dengan melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang bersifat preskriptif. Permasalahan pada penelitian ini merupakan kekaburan norma, dikarenakan sebelum adanya E-Tilang ini, untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan tilang manual. Akan tetapi, dikarenakan banyaknya permasalahan selama pelaksanaan E-Tilang, maka untuk menjaga profesionalisme di bidang pelayanan publik maka pemerintah mulai berfikir untuk mengkaji dan membentuk sebuah kebijakan baru terkait dengan sistem tilang dengan menerapkan sistem tilang elektronik atau dikenal dengan istilah E-Tilang di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Pelaksanaan E-Tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas

Elektronik Tilang atau disingkat E-Tilang yakni mekanisme yang digunakan untuk penanganan pelanggaran dalam berlalu lintas dengan menggunakan aplikasi secara online dengan database sudah yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Bank, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara secara, terpeercaya,, modern transparan dan akuntaabel.⁴

Tugas dan wewenang Polri dalam bidang lalu lintas yakni sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan perlindungan, melakukan penegakan hukum pengayoman dan memberikan pertolongan kepada masyarakat. Dalam bidang penegakan hukum, Polri (Polantas) memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana lain yang berhubungan lalu lintas danangkutan jalan. Polri juga bertugas untuk memberikan sertifikasi berupa SIM kepada pengemudi kendaraan bermotor agar warga masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya pengendara yang

⁴Lutfian Zunia Apriliana, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang" *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 5, no.2, 2019,*

tidak terampil.⁵

Proses pelaksanaan tilang manual selama ini dinilai terdapat celah-celah terjadinya korupsi dan terlalu lama. Oleh karena itu, untuk memotong birokrasi yang panjang, mengurangi interaksi antara petugas dengan pelanggar lalu lintas dalam proses tilang sekaligus menekan suap selama ini, maka dilahirkan sistem tilang model baru. Dalam alternatif tilang model baru ini si pelanggar hanya di berikan tanda bukti tilang, sistem ini dikenal dengan Elektronik Tilang atau E-Tilang.⁶

Mekanisme dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran lalu lintas menggunakan E-Tilang yakni penindakan tilang yang dilakukan oleh polisi, lalu polisi akan memasukkan data pelanggar pada aplikasi E-Tilang pelanggar akan diberikan kode notifikasi pelanggar untuk pembayaran Tilang, kemudian pelanggar melakukan pembayaran Denda Tilang menggunakan Bank yang telah ditunjuk, akan diakan persidangan tidak perlu dihadiri oleh pelanggar atau dapat diwakilkan petugas, putusan mengenai jumlah denda tilang oleh Pengadilan disampaikan pada hari yang sama dengan sidang oleh hakim tunggal, amar putusan dieksekusi oleh kejaksaan, penyampaian SMS Nofitikasi kepada pelanggar lalu lintas berupa amar putusan seta sisa denda tilang yang dititipkan, pelanggar lalu lintas dapat mengambil sisa denda tilang melalui bank ataupun dapat ditransfer ke rekening.

Pelaksanaan tilang menggunakan aпликаси E-Tilang memiliki kelebihan dimana sistem tilang ini lebih efektif karena informasi mengenai pelanggaran yang telah dilakuakn oleh pelanggar yang disampaikan secara langsung melalui aplikasi E-Tilang. Karena aplikasi ini telah terstandarisasi sesuai dengan kebijakan dari instansi yang terlibat. Besaran denda tilang yang dibayarkan oleh pelanggar sudah terstandar dan tidak bisa diubah-

⁵ Mertokusumo Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam lalu lintas*. P.T. Bina Ilmu, 1983. Hlm, 47.

⁶ Wangol A. Winly. "Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP", *Lex Privatum*, Vol.IV no.7, Agustus 2016, hlm, 39.

ubah sesuai keinginan, dimana dengan keadaan ini dapat mengurangi terjadinya pungutan liar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁷

Akan tetapi, terdapat juga kekurangan dari sistem E-tilang ini. Pada saat pelaksanaan tilang, pelanggar hanya diberikan tilang berwarna biru. Pelaksanaan tilang biru hanya bisa dilaksanakan dengan menitipkan uang kepetugas. Masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran lalu lintas, tidak semuanya mengerti tentang teknologi. Masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan proses pembayaran tilang menggunakan kode Briva.⁸

2. Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang dan Kaitannya dengan asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Jika dinilai dari segi efisiensi, E-Tilang sangat efisien. Hal ini dikarenakan kita sudah tidak menggunakan banyak kertas lagi saat proses tilang. E-Tilang juga efektif, dimana saat pelaksanaannya menggunakan teknologi dan informasi. Pelanggar lalu lintas tidak perlu antri di persidangan untuk menyelesaikan perkara lalu lintas. Pemberitahuan pelaksanaan sidang diberikan melalui notifikasi SMS.⁹

Proses tilang menggunakan aplikasi E-Tilang sudah lebih efektif dan efisien karena pemanfaatan teknologi pada seluruh proses tilang. Aplikasi E-Tilang memiliki dua user, yakni sebagai pihak pertama adalah pihak kepolisian, serta pada pihak kedua yakni pihak kejaksaan. Dengan aplikasi E-tilang masyarakat yang melakukan pelanggaran, akan menerima SMS notifikasi mengenai kesalahan serta hukuman dari pelanggaran yang

⁷Rakhmadani, S. "Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia", *Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol.7 No.3, 2017, hlm, 663

⁸Eldi Yudianto, "Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", *Jurnal Mercatoria* Vol. 3. no. 1, 2010, hlm, 1.

⁹Lutfian Zunia Apriliana, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang" *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 5, no.2, 2019

terjadi. Pembayaran denda maksimal pada E-Tilang dimaksudkan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Manfaat lain dari sistem aplikasi e-tilang ini adalah menciptakan transparansi saat proses tilang serta menimbulkan akuntabilitas yang dapat dinilai dari petugas kepolisian dalam bertugas dan wewenang dalam proses menertibkan lalu lintas.¹⁰

Sistem E-Tilang ini juga membantu masyarakat dalam efisiensi waktu, dimana masyarakat tidak perlu mengikuti sidang di pengadilan. Sistem E-Tilang ini menggunakan sistem real time sehingga kepolisian dapat melakukan pengecekan secara langsung. Jika dilihat dari segi manfaat dari penggunaan aplikasi E-Tilang ini, diketahui bahwa penyelesaian perkara Lalu Lintas menggunakan E-Tilang telah menggunakan asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.¹¹

C. Kesimpulan

Mekanisme pelaksanaan sistem E-Tilang yakni merupakan mekanisme penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dimana digunakan aplikasi online dengan datanya akan teintegrasi antara Bank, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri sehingga dapat dilakukan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, modern, terpercaya, transparan dan akuntabel. Adapun penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menggunakan sistem E-Tilang telah menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimana pada sistem tilang ini masyarakat dapat menghemat waktu dengan sudah tidak perlu lagi mengikuti sidang pengadilan, E-tilang ini menggunakan sistem *realtime* pada aplikasi E-tilang sehingga pihak kepolisian dapat melihat dan memerikan denda tilang. Sistem E-Tilang ini juga bertujuan untuk mengurangi pungutan liar.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1994, hal. 79

¹¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 5.

Daftar Pustaka

Artikel/ Buku/ Laporan

- Chusminah, dkk, *Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*. Jakarta. Widya Cipta. 2018. 2(2), 222
- Eldi Yudianto, "Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara", *Jurnal Mercatoria Vol. 3. no. 1*, 2010, hlm, 1.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 5.
- Lutfian Zunia Apriliana, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang" *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 5, no.2*, 2019
- Lutfian Zunia Apriliana, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang" *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 5, no.2*, 2019,
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta:UI Press, 1994, hal. 79
- Mertokusumo Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam lalu lintas*. P.T. Bina Ilmu, 1983. Hlm, 47.
- Rakhmadani, S. "Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia", *Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora., Vol.7 No.3*, 2017, hlm, 663
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hal, 15
- Wangol A. Winly. "Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP", *Lex Privatum, Vol.IV no.7*, Agustus 2016, hlm, 39.